

## Profil Singkat PPID

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam era keterbukaan informasi seperti saat ini. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting dan diperlukan oleh pemerintahan sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Pembentukan PPID Kutai Timur sendiri tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas dasar hukum yang terdapat dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Implementasi rencana aksi terkait PPID ini berada dibawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, PPID adalah: a) pejabat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang

bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, b) PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara ke penyelenggaraan negara atau penyelenggara ke badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan melalui website <https://dphtp.kutaitimurkab.go.id/> atau melalui email: [dtphp.kutaitimur@gmail.com](mailto:dtphp.kutaitimur@gmail.com), melalui jasa pos, maupun datang langsung ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kode Pos 75683 Sangatta Kutai Timur. Pelayanan informasi dilaksanakan pada hari kerja yaitu Senin sampai Kamis, dengan waktu pelayanan pukul 08.00 - 15.00 WITA dan Jumat dengan waktu pelayanan pukul 08.00- 11.00 WITA.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), tetapi Badan Publik dapat mengenakan biaya jika pemohon informasi publik menginginkan salinan informasi atau penggandaan